



**PUTUSAN**

Nomor: 0621/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**(PEMOHON)**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kota Bima**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**(TERMohon)** , umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan URT bertempat tinggal di **Kota Bima** selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, berdasarkan Surat Kuasa No.XXXX tanggal 11 Juni 2013 memberikan kuasa kepada: (KUASA), Pengacara /Advokat yang beralamat di **Kota Bima**, disebut sebagai kauasa Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0621/Pdt.G/2013/PA.BM, pada tanggal 27 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 28 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 26 Juni 2004 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di **Kota Bima** selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan 2009 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
  - b. Termohon suka meninggalkan kediaman bersama ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 10 Mei 2013, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## DALAM PETITUM :

### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Bima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg. Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008, kedua belah pihak telah memilih Drs. H.Yusuf Ismail,SH.MH sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 0621/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 20 Juni 2013, untuk melakukan Mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan Pemohon pada posita 1 (satu) dan tercatat dalam akta nikah sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon pada posita 1 (satu).
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita 2 (dua), dan memang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada saat itu dalam keadaan rukun-rukun saja.

3. Bahwa tidak benar Termohon terlalu bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah dan selalu meninggalkan rumah kediaman bersama.
4. Bahwa benar pada saat pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama setelah diawali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran tersebut dilatar belakangi oleh setelah Termohon menerima telepon dari seorang wanita yang merupakan teman perselingkuhan pada subuh tanggal 10 Mei 2013, sehingga Pemohon marah-marah pada Termohon.
5. Bahwa antara Termohon dan Pemohon selama hidup bersama yaitu selama 4 (empat) tahun tidak memberikan nafkah lahiriah, hal ini dibenarkan oleh Pemohon berdasarkan pengakuannya pada saat dilakukan mediasi oleh hakim mediasi.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Jawaban dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan cerai dari Pemohon ;

## SUBSIDER

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan Majelis Hakim.

B. Dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon Konvensi dalam perkara ini menjadi Termohon Rekonvensi dan Termohon konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil pada poin 5 (lima) sebagaimana terurai dalam jawaban konvensi diatas mohon dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menguraikan segala apa yang merupakan kewajiban dan Termohon Rekonvensi yang tidak dilaksanakan sebagai seorang suami terhadap Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi yaitu sebagai berikut:
  - a. Belanja harian/nafkah lahir bagi Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun yaitu: selama 4 (empat) tahun atau selama 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) hari x Rp. 75.000,-/perhari = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).
  - b. Biaya /uang mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - c. Biaya /uang iddah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Dengan demikian jumlah dari angka a sampai angka c berjumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
4. Bahwa karena permohonan Pemohon Rekonvensi didukung berdasarkan bukti-bukti oetentik, maka berdasarkan pasal 180 HIR, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi serta verset dan bila perlu dengan meminta bantuan pada aparat Kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa agar Termohon Rekonvensi terbukti bersalah telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami bagi Pemohon Rekonvensi.
4. Menyatakan hukum agar Termohon Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar uang sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan puluh juta rupiah) segera dan secara tunai sebagai akibat dari tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dari Pemohon Rekonvensi;
5. Menyatakan hukum agar putusan dalam Rekonvensi dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Termohon Rekonvensi mengajukan banding, Kasasi dan Verset.
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan Majelis Hakim .

Menimbang bahwa setelah dibacakan jawaban Termohon, Termohon menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan pada jawaban tertulis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam konvensi sebagaimana dibawah ini;

1. Adalah benar.
2. Adalah benar.
3. Adalah tidak benar.
4. Adalah benar Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sebagaimana disampaikan oleh Termohon, namun alasan yang disampaikan adalah tidak benar sebab salah satu kebiasaan Termohon adalah meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Adalah tidak benar, dan Pemohon tidak pernah menyatakan hal-hal sebagaimana yang diungkapkan Termohon dalam poin (5) ini.

Bahwa dengan demikian maka segala kerendahan hati sembari memohon kearifan Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara permohonan cerai ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima segala yang kami sampaikan seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan cerai yang kami sampaikan;

B. Dalam Rekonvensi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Adalah benar.
2. Bahwa karena dalil pada poin 5 sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon konvensi adalah suatu ilustrasi yang tidak benar, maka kami mohon agar untuk diabaikan dalam pemeriksaan perkara ini, karena kebenarannya adalah bahwa Termohon meninggalkan secara efektif sehingga sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini adalah selama lebih kurang empat (4) bulan atau antara pertengahan April 2013 sampai saat ini (Juli 2013);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa untuk poin ini gugatan Rekonvensi ini dapat kami sampaikan kemampuan kami yang sebenar-benarnya, sesuai dengan keadaan rumah tangga kami sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa belanja harian yang dapat kami sampaikan adalah antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, dengan perhitungan kemampuan kami yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau sama dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau sama dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 bulan efektif;
- b. Bahwa sejujurnya dapat kami sampaikan pula kemampuan dan kesanggupan kami untuk biaya mut'ah adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa biaya dan atau uang iddah dapat kami sampaikan kemampuan dan kesanggupan kami adalah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban kami atas gugatan Rekonvensi yang kami sampaikan sebagai Termohon Rekonvensi maka Termohon Rekonvensi menyampaikan dengan segala hormat permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara Nomor 621/Pdt.G/2013/PA.BM dapat menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1, Menolak seluruh isi gugatan Rekonvensi dan menyatakan menerima seluruh tanggapan yang disampaikan Termohon Rekonvensi ;

SUBSIDAIR:

Dan /atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya berdasarkan keyakinan Majelis Hakim ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, pada pokoknya: Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi NTB dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 26 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Bima dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi mengaku bernama : 1. SAKSI PERTAMA , 2. SAKSI KEDUA, saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan para saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Kuasa Termohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya juga tetap dengan jawaban dan bantahannya sehingga keduanya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg. Jo. PERMA Nomor: 1 tahun 2008, kedua belah pihak memilih Drs.H.Yusuf Ismail,SH.MH (Hakim Pengadilan Agama Bima) sebagai mediator berdasarkan



penetapan Nomor:621/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 20 Juni 2013 untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kemudian dibenarkan oleh Termohon, lalu didukung oleh bukti P-1 dan dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh undang–Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang–Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon kemudian dibenarkan oleh Termohon, lalu didukung oleh bukti P-2 dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal permohonan tersebut dapat diterima;



Menimbang bahwa permohonan telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 10 Mei 2013 sampai sekarang dan konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai baik dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat setempat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak benar bersifat dan sulit diajak musyawarah dan selalu meninggalkan kediaman, yang benar penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon menerima telpon dari seorang wanita yang merupakan teman perselingkuhan Pemohon pada subuh tanggal 10 Mei 2013, sehingga Pemohon marah-marah pada Termohon, sehingga Termohon sudah kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975: “gugatan tersebut dalam ayat 1 (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:



**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته**

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, dan firman Allah SWt. tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi /Termohon Konvensi diajukan pada saat tahapan jawab menjawab, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi telah telah memenuhi persyaratan formal oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi menggugat terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja harian/nafkah lahir bagi Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun yaitu:selama 4 (empat) tahun atau selama 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) hari x Rp. 75.000,-/perhari = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).
2. Biaya /uang mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya /uang iddah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dengan demikian jumlah dari angka a sampai angka c berjumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai nafkah lampau, mut'ah dan iddah maka Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalamrepliknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai seorang wiraswasta hanya sanggup memberikannya sebagai berikut:

- a. Bahwa belanja harian yang dapat kami sampaikan adalah antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, dengan perhitingan kemampuan kami yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau sama dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau sama dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 bulan efektif;
- b. Bahwa sejujurnya dapat kami sampaikan pula kemampuan dan kesanggupan kami untuk biaya mut'ah adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa biaya dan atau uang iddah dapat kami sampaikan kemampuan dan kesanggupan kami adalah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan: Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai nafkah lampau, iddah dan mut'ah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat cukup alasan jika gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi berupa kelalaian nafkah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan kelalaian nafkah lampau selama 4 bulan tidak didukung oleh alat bukti sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mengakui telah melalaikan nafkah lampau tersebut selama 4 bulan atau sejak berpisah dengan Penggugat Rekonvensi dan hanya menyanggupi sebesar Rp.10.000,- /perhari atau Rp.1.200.000,- untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Tergugat Rekonvensi membayar kelalaian atas nafkah lampau yakni sejak berpisah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim perlu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai seorang wiraswasta sebagai pemborong kala ada borongan, maka Majelis Hakim memandang telah pantas dan cukup adil jika Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi berupa uang lampau selama 4



bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi berupa kewajiban-kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;



#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 2.3. Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor 2.1, 2.2, dan 2.3. putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Bima pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Dra.Hj.Aisyah, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.M.Rusli,SH,MH** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama  
tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj.Aisyah, SH, MH**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

**Drs.M.Rusli, SH.MH**

ttd

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahfud, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan         | : Rp. 375.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 466.000,-        |

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,



**ABUBAKAR MANSUR.SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)